



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN JENJANG KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
- b. bahwa Rancangan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 15 Oktober 2024 di Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

5. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);
8. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 319 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN JENJANG KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT.

KESATU : Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
a. jenjang kualifikasi 3 pengoperasian;
b. jenjang kualifikasi 3 pengikatan;
c. jenjang kualifikasi 4;
d. jenjang kualifikasi 5; dan
e. jenjang kualifikasi 7.

KETIGA : Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterapkan untuk:
a. pelaksanaan pendidikan atau pelatihan;
b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
c. pengembangan sumber daya manusia; dan
d. pengakuan kesetaraan kualifikasi.

- KEEMPAT : Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2025

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN JENJANG KUALIFIKASI
NASIONAL INDONESIA BIDANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT

A. JENJANG KUALIFIKASI 3 PENGOPERASIAN

1. Kodifikasi

M.71KKK01 Kualifikasi 3 Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Subbidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut Pengoperasian

2. Deskripsi

Kualifikasi nasional Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada jenjang ini berupa kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang harus dimiliki oleh pemangku jabatan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan serangkaian tugas spesifik di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut dengan mampu menerjemahkan informasi dan menggunakan alat berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, dan mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, serta merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung.
- b. Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut berdasarkan prinsip dan konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai.
- c. Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
- d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi nasional Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:

- a. Disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- b. Sistematis, komunikatif, dan kooperatif dalam bekerja.
- c. Peduli terhadap lingkungan kerja dan masyarakat.
- d. Terbuka dan menghargai terhadap perbedaan pendapat.
- e. Berorientasi pada capaian kinerja dan produktivitas.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
- b. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.

- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain.
 - f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran Kerja
- Kualifikasi nasional Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan sebagai pelaksana pekerjaan yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya sendiri dengan kegiatan utama:
- a. Menerapkan pemenuhan peraturan perundang-undangan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja untuk pekerjaan pada Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
 - b. Mengoperasikan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
 - c. Melaksanakan pemeliharaan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
5. Kemungkinan Jabatan
- a. Operator Dongkrak.
 - b. Operator Keran Angkat.
 - c. Operator Alat Pengatur Posisi Benda Kerja.
 - d. Operator Personal Platform.
 - e. Operator Alat Berat.
 - f. Operator Kereta.
 - g. Operator Personal Basket.
 - h. Opetator Truk.
 - i. Operator Robotik dan Konveyor.
6. Aturan Pengemasan
- Paling sedikit 5 (lima) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:
- a. 3 (tiga) unit kompetensi inti; dan
 - b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan dari 3 (tiga) unit kompetensi pilihan yang tersedia

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	M.71KKK04.001.1	Menerapkan Peraturan Perundangan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	Tidak ada
2.	M.71KKK04.011.1	Menerapkan Standar Prosedur Kerja Aman	Tidak ada
3.	M.71KKK04.018.1	Melaksanakan K3 Pengoperasian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	M.71KKK04.013.1	Melaksanakan Pemeliharaan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	Tidak ada
2.	M.71KKK04.017.1	Membuat Laporan Hasil Pemasangan atau Perakitan, Pemeliharaan, Perubahan atau Modifikasi, Perbaikan, dan/atau Pemeriksaan Rutin Pesawat Angkut	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
3.	M.71KKK04.020.1	Memberikan Aba-Aba Untuk Pengoperasian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	Tidak ada

B. JENJANG KUALIFIKASI 3 PENGIKATAN

1. Kodifikasi

M.71KKK01 Kualifikasi 3 Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Subbidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut Pengikatan

2. Deskripsi

Kualifikasi nasional Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada jenjang ini berupa kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang harus dimiliki oleh pemangku jabatan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan serangkaian tugas spesifik di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut dengan mampu menerjemahkan informasi dan menggunakan alat berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, dan mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, serta merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung.
- b. Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, berdasarkan prinsip dan konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai.
- c. Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
- d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi Bidang Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:

- a. Disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- b. Sistematis, komunikatif, dan kooperatif dalam bekerja.
- c. Peduli terhadap lingkungan kerja dan masyarakat.
- d. Terbuka dan menghargai terhadap perbedaan pendapat.
- e. Berorientasi pada capaian kinerja dan produktivitas.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
- b. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain.
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi nasional Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan sebagai pelaksana pekerjaan yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya sendiri dengan kegiatan utama:

- a. Menerapkan pemenuhan peraturan perundang-undangan dan standar K3 untuk pekerjaan pada Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
- b. Melaksanakan pekerjaan pengikatan beban dengan menggunakan alat bantu angkat dan angkut.
- c. Melaksanakan pemasangan atau perakitan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
- d. Memberikan aba-aba untuk pengoperasian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.

5. Kemungkinan Jabatan yaitu Juru Ikat

6. Aturan Pengemasan

Paling sedikit 6 (enam) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 4 (empat) unit kompetensi inti; dan
- b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan dari 3 (tiga) unit kompetensi pilihan yang tersedia

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	M.71KKK04.001.1	Menerapkan Peraturan Perundang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	Tidak ada
2.	M.71KKK04.011.1	Menerapkan Standar Prosedur Kerja Aman	Tidak ada
3.	M.71KKK04.012.1	Melaksanakan Pemasangan Atau Perakitan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	Tidak ada
4.	M.71KKK04.021.1	Melaksanakan K3 Pekerjaan Pengikatan Beban Dengan Menggunakan Alat Bantu Angkat dan Angkut	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	M.71KKK04.017.1	Membuat Laporan Hasil Pemasangan atau Perakitan, Pemeliharaan, Perubahan atau Modifikasi, Perbaikan, dan/atau Pemeriksaan Rutin Pesawat Angkut	Tidak ada
2.	M.71KKK04.020.1	Memberikan Aba-Aba Untuk Pengoperasian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	Tidak ada
3.	M.71KKK04.013.1	Melaksanakan Pemeliharaan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	Tidak ada

C. JENJANG KUALIFIKASI 4

1. Kodifikasi

M.71KKK01 Kualifikasi 4 Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Subbidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut

2. Deskripsi

Kualifikasi nasional Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada jenjang ini berupa kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang harus dimiliki oleh pemangku jabatan sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan mampu menganalisis informasi secara terbatas, mampu memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, dan mampu menunjukkan kinerja di Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut dengan mutu dan kuantitas yang terukur.
- b. Menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut sehingga mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya.
- c. Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif di Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
- d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain di Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi nasional Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:

- a. Tertib, teliti, dan disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- b. Objektif, konsisten, sistematis, komunikatif, dan kooperatif dalam bekerja.
- c. Peduli dan responsif terhadap lingkungan kerja dan masyarakat.
- d. Kritis, terbuka, adaptif, dan menghargai terhadap perbedaan pendapat. dan
- e. Berorientasi pada capaian kinerja dan produktivitas

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
- b. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain.
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi nasional Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan sebagai pelaksana pekerjaan yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya sendiri dengan kegiatan utama:

- a. Menerapkan pemenuhan peraturan perundang-undangan dan standar K3 untuk pekerjaan pada Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.

- b. Melaksanakan pemasangan atau perakitan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
 - c. Melaksanakan pemeliharaan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
 - d. Melaksanakan perubahan atau modifikasi Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
 - e. Melaksanakan perbaikan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
 - f. Membantu pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
 - g. Membuat laporan hasil pemasangan atau perakitan, pemeliharaan, perubahan atau modifikasi, perbaikan, dan/atau pemeriksaan rutin pesawat angkut.
5. Kemungkinan Jabatan yaitu Teknisi Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut
6. Aturan Pengemasan
- Paling sedikit 9 (sembilan) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi, dengan rincian:
- a. 6 (enam) unit kompetensi inti; dan
 - b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan dari 4 (empat) unit kompetensi pilihan yang tersedia

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	M.71KKK04.001.1	Menerapkan Peraturan Perundangan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	Tidak ada
2.	M.71KKK04.012.1	Melaksanakan Pemasangan Atau Perakitan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	Tidak ada
3.	M.71KKK04.013.1	Melaksanakan Pemeliharaan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	Tidak ada
4.	M.71KKK04.014.1	Melaksanakan Perubahan atau Modifikasi Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	Tidak ada
5.	M.71KKK04.015.1	Melaksanakan Perbaikan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	Tidak ada
6.	M.71KKK04.016.1	Membantu Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	M.71KKK04.011.1	Menerapkan Standar Prosedur Kerja Aman	Tidak ada
2.	M.71KKK04.017.1	Membuat Laporan Hasil Pemasangan atau Perakitan, Pemeliharaan, Perubahan atau Modifikasi, Perbaikan,	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
		dan/atau Pemeriksaan Rutin Pesawat Angkut	
3.	M.71KKK04.021.1	Melaksanakan Pekerjaan Pengikatan Beban Dengan Menggunakan Alat Bantu Angkat dan Angkut K3	Tidak ada
4.	M.71KKK04.020.1	Memberikan Aba-Aba Untuk Pengoperasian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	Tidak ada

D. JENJANG KUALIFIKASI 5

1. Kodifikasi

M.71KKK01 Kualifikasi 5 Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Subbidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut

2. Deskripsi

Kualifikasi nasional Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada jenjang ini berupa kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang harus dimiliki oleh pemangku jabatan sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas di Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, dengan mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, dan mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.
- b. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan di Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut secara umum, sehingga mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
- c. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif di Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
- d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi nasional Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:

- a. Disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- b. Sistematis, komunikatif, dan kooperatif dalam bekerja.
- c. Peduli terhadap lingkungan kerja dan masyarakat.
- d. Terbuka dan menghargai terhadap perbedaan pendapat.
- e. Berorientasi pada capaian kinerja dan produktivitas.
- f. Menjaga integritas dan kerahasiaan jabatan.
- g. Adil dan tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas sesuai kewenangannya.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
- b. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.

- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
 - e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain.
 - f. Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran Kerja
- Kualifikasi nasional Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan sebagai pelaksana pekerjaan yang bertanggungjawab terhadap pekerjaannya sendiri dengan kegiatan utama:
- a. Menerapkan peraturan perundang-undangan dan standar K3 untuk pekerjaan pada Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
 - b. Melaksanakan pengawasan pengangkatan dan pengangkutan (supervisi lifting).
 - c. Membuat dokumen Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko (IBPR) Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
 - d. Menyusun laporan kegiatan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
5. Kemungkinan Jabatan yaitu Supervisor Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
6. Aturan Pengemasan
- Paling sedikit 9 (sembilan) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:
- a. 4 (empat) unit kompetensi inti; dan
 - b. 5 (lima) unit kompetensi pilihan dari 6 (enam) unit kompetensi pilihan yang tersedia

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	M.71KKK04.001.1	Menerapkan Peraturan Perundangan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	Tidak ada
2.	M.71KKK04.003.1	Membuat Dokumen Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko (IBPR) Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	Tidak ada
3.	M.71KKK04.004.1	Menyusun Laporan Kegiatan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	Tidak ada
4.	M.71KKK04.019.1	Melaksanakan Pengawasan Pengangkatan dan Pengangkutan (Supervisi Lifting)	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	M.71KKK04.002.1	Melaksanakan Pengawasan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	Tidak ada
2.	M.71KKK04.011.1	Menerapkan Standar Prosedur Kerja Aman	Tidak ada
3.	M.71KKK04.018.1	Melaksanakan K3 Pengoperasian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
4.	M.71KKK04.020.1	Memberikan Aba-Aba Untuk Pengoperasian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	Tidak ada
5.	M.71KKK04.021.1	Melaksanakan K3 Pekerjaan Pengikatan Beban Dengan Menggunakan Alat Bantu Angkat dan Angkut	Tidak ada
6.	M.71KKK04.013.1	Melaksanakan Pemeliharaan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	Tidak ada

E. JENJANG KUALIFIKASI 7

1. Kodifikasi

M.71KKK01 Kualifikasi 7 Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Subbidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut

2. Deskripsi

Kualifikasi nasional Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada jenjang ini berupa kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang harus dimiliki oleh pemangku jabatan sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengevaluasi secara komprehensif hasil kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, dan teknologi di Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.
- b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi di dalam Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut melalui pendekatan monodisipliner.
- c. Mampu melakukan riset di Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut dan mampu mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi nasional Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:

- a. Disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.
- b. Sistematis, komunikatif, dan kooperatif dalam bekerja.
- c. Peduli terhadap lingkungan kerja dan masyarakat.
- d. Terbuka dan menghargai terhadap perbedaan pendapat.
- e. Cermat dan teliti dalam melakukan pekerjaan.
- f. Rasional dan objektif dalam pengambilan keputusan.
- h. Menjaga integritas dan kerahasiaan jabatan.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
- b. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain.

- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran Kerja
Kualifikasi nasional Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan sebagai pelaksana pekerjaan yang bertanggungjawab terhadap pekerjaannya sendiri dengan kegiatan utama:
- a. Menerapkan pemenuhan peraturan perundang-undangan dan standar K3 untuk pekerjaan pada Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
 - b. Melaksanakan pengawasan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
 - c. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
 - d. Membuat dokumen Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko (IBPR) Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
 - e. Menyusun laporan kegiatan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
 - f. Merancang pembuatan dan modifikasi Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
 - g. Merancang pemasangan atau perakitan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
 - h. Merancang pengoperasian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
 - i. Merancang pemakaian alat bantu Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
 - j. Merancang pemeliharaan dan perbaikan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
5. Kemungkinan Jabatan yaitu Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut
6. Aturan Pengemasan
Paling sedikit 11 (sebelas) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:
- a. 7 (tujuh) unit kompetensi inti; dan
 - b. 4 (empat) unit kompetensi pilihan dari 5 (lima) unit kompetensi pilihan yang tersedia

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	M.71KKK04.001.1	Menerapkan Peraturan Perundangan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	Tidak ada
2.	M.71KKK04.002.1	Melaksanakan Pengawasan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	Tidak ada
3.	M.71KKK04.003.1	Membuat Dokumen Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko (IBPR) Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	Tidak ada
4.	M.71KKK04.004.1	Menyusun Laporan Kegiatan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	Tidak ada
5.	M.71KKK04.005.1	Melakukan Pemeriksaan dan Pengujian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	Tidak ada
6.	M.71KKK04.011.1	Menerapkan Standar Prosedur Kerja Aman	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
7	M.71KKK04.006.1	Merancang Pembuatan dan Modifikasi Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	M.71KKK04.008.1	Merancang Pengoperasian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	Tidak ada
2	M.71KKK04.007.1	Merancang Pemasangan atau Perakitan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	Tidak ada
3.	M.71KKK04.009.1	Merancang Pemakaian Alat Bantu Angkat dan Angkut	Tidak ada
4.	M.71KKK04.010.1	Merancang Pemeliharaan dan Perbaikan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	Tidak ada
5.	M.71KKK04.019.1	Melaksanakan Pengawasan Pengangkatan dan Pengangkutan	Tidak ada

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

